

IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI

Yayang Erika Amandani^{1*}, Mar'atus Solikah², Hestin Sri Widiawati³

Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl. KH. Ahmad Dahlan no.76 Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64112

yayangerikaamandani@gmail.com^{*}, solikahkediri@gmail.com, hestinsw@gmail.com

^{*}corresponding author

Abstract

Implementation of a non-cash transaction system is the government's effort to prevent corruption and misappropriation of funds. This is done in order to increase transparency in financial management at each agency in the region. This study aims to determine the process, advantages, and constraints of implementing a non-cash transaction system in financial management in the Kediri District Environmental Office. The approach taken is using a qualitative approach with a descriptive research type. Data was obtained from primary data and secondary data. In data collection procedures, this study used interview, observation, and documentation techniques. The validity of the findings uses source triangulation which aims to test the credibility of the data by checking data obtained from various sources. The conclusion of this study proves that the implementation of the system is still not in accordance with the theory and gradually towards a non-cash transaction system, while the implementation of a non-cash transaction system in regional expenditure is in accordance with the theory. The implementation of the non-cash transaction system at the Kediri Regency Environmental Service can be said to be quite good.

Keywords: Non-Cash Transaction System, Regional Financial Management

Abstrak

Implementasi sistem transaksi non tunai merupakan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan agar meningkatkan transparansi pada pengelolaan keuangan pada setiap instansi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, keuntungan dan kendala dari implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam prosedur pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan temuannya menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi sistem tersebut masih belum sesuai dengan teori dan bertahap menuju sistem transaksi non tunai, sedangkan implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah sudah sesuai dengan teori. Implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri bisa dikatakan cukup baik.

Kata Kunci : Sistem Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Isu otonomi di Indonesia memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk merancang dan menentukan pelayanan kepada publik yang terletak pada tata kelola keuangan daerah guna menciptakan *good governance* dalam menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. Ilmu tentang akuntansi di pemerintahan dapat memberikan informasi tentang cara pengelolaan keuangan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Perbedaan antara organisasi non-profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuannya. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat untuk aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara, serta membantu mengadakan kontrol atas pengeluaran yang meliputi Anggaran Negara agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi publik, sehingga pengelolaan uang yang akan dibelanjakan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Proses pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Baldric, 2015) dilaksanakan secara

trasparan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga tidak ada asumsi penyelewengan anggaran oleh pemerintah daerah. Berbagai kebijakan diperbaharui oleh pemerintah guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, salah satunya adanya implementasi transaksi non tunai.

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghindari praktek korupsi serta upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pada setiap transaksi dan menghindari penyelewengan pada penggunaan anggaran daerah. Di Indonesia terjadi adanya kasus korupsi dalam tingkatan pejabat tinggi sampai aparatur pemerintah. anggaran dana yang memiliki nominal besar tentu sesuatu hal yang sangat menarik bagi seseorang yang ingin melakukan penyelewengan dana dan berujung korupsi. Hal ini tertera pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh kementerian pada tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dilanjutkan oleh Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Nomor 900/1100/418.51/2021 Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri menetapkan pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara bertahap yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Sistem transaksi non tunai dilakukan tanpa menerima atau menggunakan uang secara fisik, tetapi melalui transfer informasi antara pihak-pihak yang terkait baik dalam transaksi jasa maupun barang. Selain itu juga dianggap lebih praktis dan efisien bahkan dapat mendukung perekonomian melalui tingkat ketepatan peredaran uang. Transaksi non tunai memang penerapannya paling mudah dan efisien, namun bisa memiliki hambatan seperti sistem aplikasi keuangan dan jaringan teknologi yang kurang maksimal sehingga membutuhkan pembaharuan yang mungkin bisa menghambat sebuah transaksi. Salah satu faktor yang menghambat implementasi transaksi non tunai yaitu kurangnya regulasi instruksi dari pemerintah tentang transaksi non tunai tidak disosialisasikan dengan maksimal yang membuat pemahaman tentang pentingnya penerapan transaksi non tunai dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan masih kurang. Masih terdapat pihak ketiga atau penyedia barang atau jasa yang belum memiliki rekening daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan penerimaan maupun belanja daerah. Sehingga kualitas sumber daya manusia relatif belum memadai secara penuh dalam tuntutan pekerjaan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adam (2021) menyatakan bahwa dengan adanya sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi akan dapat mencatat transaksi secara tepat dan akurat, sedangkan Rohmah dan Fahriani (2022) menyatakan bahwa sistem transaksi non tunai sebagai dasar tata kelola keuangan pemerintahan segala jenis transfer dapat dipantau secara *real time* guna kepentingan kesesuaian antara pelaporan buku kas umum dengan laporan rekening bank.

Penelitian dari Hariyono (2020) menunjukkan hasil bahwa penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten landak masih memiliki kendala pada kesiapan sumber daya manusianya, selain itu infrastruktur yang kurang memadai seperti masih ada beberapa bendahara penerimaan pada pemerintah daerah yang menyetorkan pendapatan secara tunai karena tidak adanya kantor cabang pembantu bank kalbar. Kemudian ketersediaan sinyal yang kurang memadai menyebabkan pendapatan yang seharusnya disetor ke kas daerah maksimal 24 jam menjadi lebih dari 24 jam. Sehingga proses penerapan transaksi non tunai tidak berjalan secara efisien dan aman.

Upaya penerapan transaksi non tunai terus dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan melakukan sosialisasi penerapan transaksi non tunai terhadap semua pihak yang terkait. Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri yang sudah mulai bertahap menerapkan kebijakan sistem transaksi non tunai ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Kebijakan implementasi transaksi non tunai yang tertuang dalam Peraturan Bupati No.23 Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi pedoman dan panduan pelaksanaan transaksi non tunai bagi pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam terhadap implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui keuntungan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerapannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana mempelajari masalah masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi tentang sistem transaksi non tunai yang ada dengan cara melakukan wawancara dengan pengelola, dan bendahara yang terkait langsung dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Penelitian ini di laksanakan selama 6 hari pada bulan Juli. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis data melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada wawancara yang telah dilakukan pada informan 1 yaitu Kepala Sub Bidang Keuangan menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sudah siap dalam menerapkan sistem transaksi non tunai yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2021 dan dilakukan secara bertahap pada penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah. Hasil wawancara pada informan 2 dan 3 yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri cukup siap dalam penerapan sistem transaksi non tunai tersebut. Namun dalam penerimaan daerah transaksi non tunai masih belum diterapkan sepenuhnya karena masih ada kendala atau kesulitan dalam penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri ditemukan hasil yaitu proses penerapan sistem transaksi non tunai ini akan dilakukan secara bertahap dan terus disosialisasikan kepada pihak ketiga atau penyedia jasa maupun pihak-pihak yang terlibat lainnya.


Implementasi sistem TNT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ pada 17 April 2017, pemerintah kabupaten Kediri melaksanakan implementasi TNT pada pertengahan tahun 2021. Sesuai instruksi Perbup Nomor 23 Tahun 2021 per tanggal 1 Juni 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri mulai melaksanakan implementasi sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan daerah tersebut. Dalam instruksi Perbup Nomor 23 Tahun 2021 yang memberikan batasan transaksi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) harus dilaksanakan secara non tunai secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan hasil dari kesiapan dinas dalam implementasi sistem transaksi non tunai, dilakukan secara bertahap dan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak yang terkait. Dalam kegiatan belanja daerah masih dilakukan secara bertahap dan terus melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi dalam memberikan informasi transaksi non tunai kepada pihak penyedia jasa maupun pihak yang terkait lainnya. Dalam penerimaan daerah terutama penerimaan retribusi daerah belum bisa melakukan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan karena terdapat kesulitan dalam penerapannya.

Proses implementasi sistem transaksi non tunai pada penerimaan daerah, dengan hasil wawancara pada informan 2 yaitu Bendahara Penerimaan bahwa pendapatan utama yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri adalah retribusi kebersihan atau persampahan yang meliputi kebersihan rumah tangga, perusahaan kecil, maupun pedagang pasar. Penerimaan retribusi disetorkan oleh perwakilan wilayah yang sudah diberi tanggung jawab dalam menagih retribusi sesuai surat ketetapan retribusi. Sesuai dengan peraturan yang ada proses implementasi sistem transaksi non tunai dilakukan dengan cara wajib retribusi menyetorkan retribusi melalui bank maupun rekening bendahara penerimaan. Namun pelaksanaan implementasi ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya, karena penerimaan yang nominalnya tergolong kecil mulai dari lima ribu rupiah hingga ratusan ribu sehingga cukup sulit dan bendahara penerimaan belum memiliki rekening. Sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut :

“...untuk pelaksanaannya kita masih tunai ya, karena kita dari bendahara penerimaan belum memiliki rekening. Jadi gini kita menerima dari wajib retribusi per wilayah, di dinas ini sumber penerimaan kita hanya retribusi kebersihan atau persampahan. Kemudian saya melakukan verifikasi penerimaan uang. Kemudian mengeluarkan surat tanda setor dan diserahkan kepada bank...”

Kepala Sub Bidang keuangan juga mengungkapkan bahwa:

“...Dalam penerimaan daerah belum melaksanakan transaksi non tunai karena nominal retribusi yang kecil dan bendahara belum memiliki rekening penerimaan. Untuk pengeluaran daerah sudah non tunai baik belanja pegawai maupun barang dan jasa dan melakukan rekap TNT yang kemudian diserahkan ke bank untuk pemindahbukuan ke pihak ketiga..”



Gambar 4.1 Flowchart Penerimaan Daerah

Keterangan :

SKRD : Surat Ketetapan Retribusi Daerah

WP : Wajib Pajak

PPK : Pejabat Pengelola Keuangan

STS : Surat Tanda Setoran

Menurut hasil wawancara pada bendahara penerimaan, berikut ini bagian-bagian yang terkait dengan prosedur penerimaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- PPK/ PA menyiapkan dan memverifikasi kelengkapan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD)
- Wajib Retribusi menerima SKRD kemudian menyerahkan uang retribusi sesuai dengan jumlah dalam SKRD kepada bendahara penerimaan.
- Bendahara penerimaan menerima uang dari wajib retribusi kemudian memverifikasi kelengkapan penerimaan uang dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dan bukti lain yang mendukung seperti Surat Tanda Setor (STS), kemudian melakukan penyetoran ke bank. STS yang sudah diotorisasi oleh bank, diterima kembali oleh bendahara penerimaan untuk dijadikan bukti pembukuan.
- Bank menerima Surat Tanda Setor dan uang dan melakukan verifikasi, kemudian mengeluarkan nota debit.

Proses implementasi sistem transaksi non tunai pada pengeluaran daerah, dengan hasil wawancara pada informan 3 yaitu Bendahara Pengeluaran bahwa pelaksanaan implementasi sistem transaksi non tunai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri sudah dilakukan secara bertahap. Sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut :

“...proses transaksi secara non tunai, ketika sudah mendapat SPM melakukan rekap rekanan yang digunakan untuk belanja yang telah disetujui PPTK . Kemudian kita bendahara bisa membuat rekap dan kwitansi untuk


belanja dan melengkapi rekapan transaksi sesuai kode belanja dan nomor rekening pihak ketiga, setelah itu diverifikasi oleh PPK apabila sudah dinyatakan lengkap dan benar kita membawa rekapan tersebut ke bank. Kemudian bank melakukan validasi nomor rekening ketika sudah benar membuat nota debit dan diserahkan ke bendahara pengeluaran. Jadi disini kita tidak memegang uang karena sudah non tunai...”

Kepala Sub Bidang keuangan juga mengungkapkan bahwa:

“...Sebelum ke proses TNT nya kita ada pengajuan SPP SPM itu melakukan pencairan dana, setelah kita dapat pencairan dana ini yang memegang bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran membuat rekapan transaksi yang sudah disetujui oleh PA kemudian untuk TNT nya bendahara nanti menyerahkan dokumen tersebut ke bank. Jadi bank yang melakukan pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening rekanan atau penyedia jasa...”

Bendahara Pengeluaran pembantu juga mengungkapkan bahwa:

“...dari bidang melalui proses pengajuan perencanaan anggaran mendapat persetujuan dari pengguna anggaran kemudian membuat rekanan transaksi sesuai perencanaan, dan sudah mulai dilaksanakan secara non tunai...”



Gambar 4.2 Flowchart Pengeluaran Daerah

Keterangan :

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PA : Pengguna Anggaran

PPK : Pejabat Pengelola Keuangan

SPJ : Surat Pertanggung Jawaban

Dari hasil wawancara pada bendahara penerimaan tentang tupoksi dari bagian yang terkait dengan prosedur penerimaan, didapatkan hasil :

- PPTK menyerahkan kelengkapan dokumen SPJ, kemudian mengajukan pembayaran ke Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi yang berisi kode belanja dan kelengkapan berkas
- PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) memverifikasi dokumen apabila berkas sudah lengkap dan benar
- Bendahara Pengeluaran menerima berkas kemudian di input dalam form TNT untuk diotorisasi oleh PA (Pengguna Anggaran). Kemudian bendahara mengajukan form TNT ke bank
- Bank menerima dokumen TNT dan melakukan proses validasi rekening setelah dinyatakan benar, bank melakukan proses transfer ke pihak ketiga. Kemudian mencetak bukti transfer.

Dalam pembahasan ini, peneliti membandingkan kesesuaian implementasi sistem transaksi non tunai (TNT) yang diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan Perbup No.23 Tahun 2021.

Perbandingan Perbup No.23 Tahun 2021 dengan Dinas (Penerimaan Daerah)

Perbup No. 23 Tahun 2021	Keadaan di Dinas	Perbandingan
1. Pasal 11 Mekanisme transaksi penerimaan non tunai dilakukan dengan cara wajib pajak, wajib retribusi, masyarakat/ swasta, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke rekening penampungan pendapatan milik Pemerintah Kabupaten Kediri.	Retribusi kebersihan masih dilaksanakan secara tunai karena bendahara penerimaan belum memiliki rekening. Wajib retribusi dikumpulkan sesuai korlab wilayah, kemudian disetor ke bendahara penerimaan di dinas.	Belum sesuai dengan Perbup No.23

Sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah perbandingan sistem transaksi non tunai pada Perbup dengan dinas masih belum sesuai. Pada penerimaan daerah proses sistem transaksi non tunai dilakukan dengan cara wajib retribusi atau wajib pajak melalui bank atau rekening bendahara penerimaan atau langsung kepada BUD. Sumber penerimaan atau pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri adalah retribusi kebersihan. Implementasi sistem transaksi non tunai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri belum sepenuhnya diterapkan, karena bendahara penerimaan belum memiliki rekening dan jumlah retribusi berkisar dari lima ribu hingga puluhan dan ratusan ribu rupiah yang sulit dilakukan secara non tunai. Perusahaan besar yang memiliki nilai retribusi besar membayarkan retribusi langsung ke rekening kas daerah atau BUD sedangkan penerimaan retribusi kebersihan yang nominalnya tergolong kecil dilakukan sesuai korlab wilayah atau wajib retribusi di Kabupaten Kediri diserahkan ke bendahara penerimaan kemudian disetor ke rekening kas umum daerah atau BUD oleh bendahara penerimaan kepada bank daerah (Bank Jatim) dengan bukti pendukung yang sah kemudian dianggap sah ketika kuasa BUD menerima nota kredit.

Perbandingan Sistem Transaksi Non Tunai Pengeluaran di Dinas dengan Perbup No.23 Tahun 2021

No	Perbup No.23 Tahun 2021	Keadaan di Dinas	Perbandingan
1	Pasal 9 ayat 1(b) Belanja barang dan jasa dilakukan secara non tunai, jika per transaksi dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);	Dalam belanja barang dan jasa diatas nominal Rp 1.000.000,00 diterapkan secara non tunai dengan melalui proses pemberkasan non tunai	Sesuai dengan Perbup No. 23
2	Pasal 14 ayat 2(a) Dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran berdasarkan SP2D UP/GU/TU	Melalui pengajuan dan penerbitan SPP dan SPM, kemudian terbit SP2D UP/GU/TU. Bendahara dapat melakukan transaksi belanja non tunai sesuai dengan nominal yang ditransfer	Sesuai dengan Perbup No. 23
3	Bendahara pengeluaran melakukan transfer kepada pihak ketiga atau menerbitkan cek giro kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai rincian daftar permintaan pembayaran belanja yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan rekap transaksi non tunai untuk diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan rekap transaksi dan diserahkan ke bank daerah (Bank Jatim) untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga	Sesuai dengan Perbup No. 23

Sistem Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah sudah dilaksanakan sesuai perbup dan masih dilakukan secara bertahap dengan mentransfer atau memindah bukukan dana dari rekening bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga yang menerima dana tersebut. Dalam melakukan belanja dimulai dari pengajuan SPP UP/GU/LS oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian bendahara menyerahkan ajuan tersebut beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD untuk diteliti kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya. Setelah dinyatakan lengkap ajuan (SPP UP/GU), dibuatkannya rancangan SPM oleh PPK-SKPD. Rancangan SPM ini kemudian diberikan kepada Pengguna Anggaran untuk di otorisasi. Setelah itu SMP diserahkan pengguna anggaran kepada kuasa BUD untuk diteliti kelengkapan berkas SPM yang diajukan. Apabila SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D. BUD akan menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan SP2D yang diterima, bank mencairkan dana atau mentransfer dana ke rekening bendahara. Sebagai transaksi non tunai dalam belanja, bendahara akan membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang akan disetujui oleh Pengguna Anggaran dan diserahkan ke bank. Kemudian bank akan mentransfer sesuai nomor rekening pihak ketiga yang tertera pada SPTD. Dokumen dan Nota debit yang dikeluarkan oleh pihak bank akan diberikan kepada bendahara pengeluaran. Pada pengeluaran daerah dalam meliputi berbagai macam belanja seperti belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, barang atau jasa, dan belanja modall. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan lainnya yang nominal diatas Rp 1.000.000 sudah diterapkan secara non tunai. Dalam implementasinya masih dilakukan secara manual yaitu menyerahkan kepada pihak bank daerah, sehingga belum bisa dilaksanakan secara *realtime*.

Keuntungan dalam implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yang didapatkan dengan adanya implementasi yang telah dirasakan oleh beberapa informan yang terkait adalah lebih transparan dengan nominal yang jelas sesuai dengan anggaran, mengurangi resiko penyalahgunaan belanja pengeluaran, penggunaan aliran dana lebih aman karena

bendahara tidak perlu menyimpan uang tunai dengan nominal yang tergolong kecil hingga besar. Apabila kebijakan sistem transaksi non tunai ini dilakukan dengan maksimal dan terus melakukan upaya dalam peningkatan sumber daya manusia tentang pembayaran non tunai maka pengembangan tata kelola keuangan yang mewujudkan prinsip *good governance* terutama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Kabupaten Kediri akan terlaksana dengan baik.

Kendala-kendala dalam implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri seperti pada retribusi daerah bendahara penerimaan belum memiliki rekening, nominal retribusi yang kecil, kemudian dukungan dari pihak ketiga masih belum optimal dalam menerapkan kebijakan transaksi non tunai dalam artian beberapa pihak yang menyediakan barang maupun jasa masih memiliki permasalahan seperti tidak memiliki rekening yang sama dengan pemerintah daerah serta kurang pemahamannya alur proses transaksi non tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian (Wijaya, Suhairi and Putriana, 2021) juga mengatakan tentang penerapan pada retribusi daerah belum bisa dilaksanakan karena nominal yang kecil, kurangnya sosialisasi yang diberikan yang menyebabkan berbagai pihak kurang memahami penting adanya dengan penerapan ini. Yang perlu ditekankan dalam penagihan retribusi daerah perlu adanya upaya dengan pemerintah dan pihak bank dengan membuat kartu *e-money* atau rekening khusus pembayaran retribusi daerah agar memudahkan melakukan transfer sehingga bisa melakukan transaksi non tunai dan meningkatkan layanan fasilitas seperti mesin ATM dan M-Banking.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan Daerah belum sesuai dengan Perbup No.23 Tahun 2021 dikarenakan masih dilakukan secara tunai, hal ini salah satunya dikarenakan bendahara penerimaan belum memiliki rekening untuk pelaksanaan penerimaan atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah dan beberapa wajib retribusi tidak memiliki rekening dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib retribusi dalam sosialisasi tentang transaksi non tunai. Sehingga wajib retribusi menyetor uang tagihan retribusi secara langsung kepada bendahara penerimaan. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan masih manual berupa buku rekapitulasi penerimaan harian. Oleh karena itu perlu adanya persiapan dan sosialisasi dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik, efektif, dan efisien, sedangkan Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah sudah sesuai dengan Perbup No.23 Tahun 2021 hal ini dikarenakan, SP2D diserahkan oleh pengguna anggaran kepada Bendahara Pengeluaran dari SP2D yang diterima, kemudian bank mencairkan dana dan mentransfer dana ke rekening bendahara, Untuk menggunakan dana dari rekening, bendahara akan membuat SPTD (Surat Perintah Transfer Dana) yang akan disetujui oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPTD akan diberikan ke bank., Berdasarkan SPTD yang diterima, bank mentransfer dana sesuai SPTD kepada pihak ketiga, Bank kemudian akan membuat nota bukti kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran. Keuntungan dalam implementasi transaksi non tunai ini adalah lebih transparan, mengurangi resiko penyalahgunaan belanja pengeluaran, penggunaan aliran dana lebih aman karena bendahara tidak perlu menyimpan uang tunai, namun juga terdapat kendala dalam penerapannya yaitu dukungan dari pihak ketiga masih belum optimal dalam menerapkan kebijakan transaksi non tunai.

Dari hasil penelitian ini apabila implementasi sistem TNT dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terus dilakukan peningkatan kualitas kepada sumber daya manusia terutama kepada para pelaku usaha atau penyedia jasa, serta SOP penerapan sistem TNT. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dapat melaksanakan implementasi sistem TNT sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dengan cepat dan efisien agar lebih maksimal lagi dalam meningkatkan sistem TNT guna menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Peneliti memiliki keterbatasan pada penelitian ini yaitu objek penelitian yang hanya pada para pihak terkait pengelola keuangan di dinas serta terbatasnya waktu antara peneliti dan informan sehingga peneliti hanya mengumpulkan data dalam waktu singkat.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Abdul, H. (2012) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

- [2] Abdul, H. and Syam, K. (2012) *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Abridinata Jering, O. (2020) 'Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak', *Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2), pp. 36–48. doi: 10.26418/JAAKFE.V9I2.43768.
- [4] Chabib, S. and Heru, R. (2010) *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- [5] Dr.Rachmat, M. (2010) *Akuntansi Pemerintahan (Cetakan I)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [6] Kautsar, A. Al, Aditya, T. and Rizky, D. A. (2021) 'Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 115–124. doi: 10.17509/JRAK.V9I1.29294.
- [6] Manullang, Y. M., Mayes, A. and Maulida, Y. (2018) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Brizzi Bank Rakyat Indonesia Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), pp. 1–15. Available at: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/20927> (Accessed: 25 July 2023).
- [7] Mendagri (2017) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, 17 April.
- [8] Rohmah, O. L. and Fahriani, D. (2022) 'Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), pp. 63–76. Available at: <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/1668> (Accessed: 25 July 2023).
- [9] S Baldric (2015) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [10] Sugiyono (2017) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D', in *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, pp. 13–19.
- [11] Wijaya, B. F., Suhairi, S. and Putriana, V. T. (2021) 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), pp. 86–95. doi: 10.33087/JIUBJ.V21I1.1230.